

Analisis Implementasi dan Tantangan Pengurusan Legalitas Usaha Pada UMKM Sektor Kuliner: Studi Kasus Gorengan Nusantara di Ruko Maggriore, Gading Serpong

Aditya Riski Putra Septyadi*, Diana Michiko, Felix Effny, Salwa Alzena Salsabila, Budi Setiawan

Universitas Pradita

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tantangan pemenuhan legalitas usaha di UMKM kuliner melalui studi kasus Gorengan Nusantara yang berlokasi di Ruko Maggriore, Gading Serpong, dan untuk mengevaluasi efektivitas bantuan teknis dalam mendukung proses perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama November–Desember 2025. Observasi berfokus pada aktivitas operasional dan kesiapan administratif, wawancara mengeksplorasi pengalaman dan persepsi pemilik mengenai legalitas usaha, dan dokumentasi mencakup catatan perizinan dan berkas pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gorengan Nusantara awalnya tidak memiliki legalitas usaha untuk usaha baru tersebut karena kendala waktu dan keterbatasan kapasitas manajerial, meskipun pemilik memiliki pengalaman sebelumnya dengan sistem OSS. Melalui bantuan teknis yang terstruktur, UMKM tersebut berhasil memperoleh Nomor Identifikasi Usaha (NIB) baru melalui sistem OSS–Amdalnet. Bantuan tersebut memainkan peran penting dalam menentukan Klasifikasi Industri Standar Indonesia (KBLI) yang tepat, menyelesaikan persyaratan penyaringan lingkungan, dan menavigasi prosedur perizinan digital. Selanjutnya, permohonan merek dagang sebagai bagian dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diajukan pada tanggal 20 November 2025 dan saat ini sedang dalam pemeriksaan substantif. Meskipun sertifikat belum diterbitkan, bukti permohonan memberikan perlindungan hukum awal untuk identitas bisnis. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa bantuan teknis dan administratif secara signifikan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap persyaratan legalitas bisnis dengan mengurangi kesalahan prosedural, meningkatkan pemahaman tentang sistem lisensi digital, dan mempercepat proses legalisasi. Studi ini menyoroti pentingnya program bantuan terstruktur dalam memperkuat kesiapan UMKM dalam kerangka lisensi digital Indonesia.

Kata kunci: UMKM, Kuliner, Legalitas Bisnis, NIB, HKI.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpp.v3i1.5243>

*Correspondence: Aditya Riski Putra Septyadi

Email:

aditya.riski@student.pradita.ac.id

Received: 01-11-2025

Accepted: 14-11-2025

Published: 30-11-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation and challenges of business legality fulfillment in culinary MSMEs through a case study of Gorengan Nusantara located in Ruko Maggriore, Gading Serpong, and to evaluate the effectiveness of technical assistance in supporting the licensing process. The research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation during November–December 2025. Observations focused on operational activities and administrative readiness, interviews explored the owner's experiences and perceptions regarding business legality, and documentation included licensing records and supporting files. The results show that Gorengan Nusantara initially did not possess business legality for the new venture due to time constraints and limited managerial capacity, despite the owner having prior experience with the OSS system. Through structured technical assistance, the MSME successfully obtained a new Business Identification Number (NIB) via the OSS–Amdalnet system. The assistance played a crucial role in determining the appropriate Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), completing environmental screening requirements, and navigating digital licensing procedures. Furthermore, the trademark application as part of Intellectual Property Rights (IPR) registration was submitted on 20 November 2025 and is currently under substantive examination. Although the certificate has not yet been issued, the proof of application provides initial legal protection for the business identity. Overall, the findings demonstrate that technical and administrative assistance significantly improves MSME compliance with business legality requirements by reducing procedural errors, enhancing understanding of digital licensing systems, and accelerating the legalization process. This

study highlights the importance of structured assistance programs in strengthening MSME readiness within Indonesia's digital licensing framework.

Keywords: MSMEs, Culinary, Business Legality, NIB, HKI.

Pendahuluan

Usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Tambunan, 2019). Kontribusi UMKM juga dinilai penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pada masa krisis dan perlambatan ekonomi (OECD, 2020). Di Indonesia, sektor kuliner menjadi salah satu subsektor UMKM yang menunjukkan pertumbuhan pesat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta Produk Domestik Bruto nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Meskipun memiliki potensi besar, UMKM sektor kuliner masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan legalitas usaha (Nugroho & Putri, 2022).

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam pengembangan UMKM karena berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum, peningkatan kredibilitas usaha, serta akses terhadap pembiayaan dan perluasan pasar (World Bank, 2021). Kepemilikan legalitas usaha juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen dan peluang kemitraan dengan pihak formal (Prasetyo & Kurniawan, 2023). Dalam konteks UMKM sektor kuliner, legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi instrumen administratif penting yang wajib dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi usaha (Suryani & Andayani, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyederhanaan perizinan melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi UMKM, termasuk sektor kuliner yang dikategorikan sebagai usaha berisiko rendah hingga menengah (Pratama, 2021). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan tersebut belum berjalan optimal di tingkat pelaku usaha (Rahman & Sari, 2023). Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi administrasi, keterbatasan akses teknologi, serta minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur perizinan digital (Suryani & Andayani, 2022).

Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha pada UMKM juga dipengaruhi oleh persepsi negatif terhadap proses birokrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu (Pratama, 2021). Selain itu, keterbatasan modal dan kurangnya informasi mengenai manfaat jangka panjang legalitas usaha menjadi faktor penghambat utama bagi pelaku UMKM (Winanti et al., 2024). Studi lain menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM lebih memprioritaskan keberlangsungan operasional harian dibandingkan pengurusan aspek administratif formal (Austin et al., 2025).

Pendampingan UMKM dinilai sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan dalam pengurusan legalitas usaha. Penelitian Winanti et al. (2024) menunjukkan

bahwa melalui program pendampingan, pelaku UMKM dapat memperoleh dokumen legal seperti NIB dan HKI serta meningkatkan pemanfaatan media digital untuk pemasaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gunadi et al. (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan langsung mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap alur perizinan dan manfaat administrasi formal. Selain itu, pendampingan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum dan kesiapan UMKM dalam memasuki pasar formal (OECD, 2020).

Meskipun demikian, legalitas usaha masih belum menjadi prioritas utama bagi sebagian besar UMKM sektor kuliner. Pratama (2021) mencatat bahwa lebih dari 45% UMKM kuliner belum memiliki legalitas dasar akibat kurangnya pemahaman terhadap manfaat legalitas serta anggapan bahwa proses perizinan membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Padahal, kepemilikan legalitas terbukti mampu meningkatkan daya saing produk, memperluas akses distribusi, dan mendukung pengembangan usaha pangan olahan (Tambunan, 2019). Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam mendorong kepatuhan legal UMKM (Nugroho & Putri, 2022).

Gorengan Nusantara merupakan salah satu UMKM sektor kuliner yang bergerak di bidang pangan siap konsumsi dan berlokasi di Ruko Maggriore, Gading Serpong. Sebagai usaha pangan olahan, Gorengan Nusantara dituntut untuk memenuhi standar keamanan pangan serta kepatuhan terhadap regulasi usaha (Setiawan & Lestari, 2023). Legalitas usaha bagi Gorengan Nusantara tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat untuk menjalin kerja sama, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi (Winanti et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, usaha ini masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis dalam proses pengurusan legalitas usaha (Gunadi et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tantangan pengurusan legalitas usaha pada UMKM sektor kuliner melalui studi kasus Gorengan Nusantara di Ruko Maggriore, Gading Serpong. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan administratif, teknis, serta persepsi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan usaha (Austin et al., 2025). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian UMKM serta menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas layanan perizinan dan strategi pendampingan UMKM berbasis digital (World Bank, 2021).


Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis proses serta tantangan pengurusan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Menurut Yeni (2021), Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mirza (2022) menyatakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada dasarnya ialah aspek inheren yang esensial dalam menentukan kualitas suatu

karya/produk, termasuk khususnya karya seni, pada UMKM Gorengan Nusantara. Penelitian dilaksanakan di unit usaha tersebut pada periode November–Desember 2025.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas operasional, alur pelayanan, dan kondisi administratif terkait pendaftaran NIB melalui OSS serta persiapan dokumen HKI. Wawancara dengan pemilik UMKM digunakan untuk memperoleh informasi mengenai riwayat usaha, pemahaman legalitas, pengalaman pembuatan NIB sebelumnya, serta hambatan pada proses NIB baru dan HKI. Dokumentasi meliputi pengumpulan berkas persiapan NIB, dokumen pengajuan HKI, dan foto kegiatan operasional yang relevan.

Ketiga teknik ini diterapkan secara triangulatif untuk memastikan validitas data. Pendekatan triangulatif ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas kebijakan dan kesiapan kelembagaan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Yusuf, 2025). Alur kegiatan penelitian disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur Kegiatan Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gorengan Nusantara, yang mulai beroperasi pada Agustus 2025 dan dikelola oleh Henry Syam Kemal, pada awalnya belum memiliki legalitas usaha sama sekali. Pemilik belum mengurus NIB maupun perizinan lain karena keterbatasan waktu, meskipun sudah memiliki NIB untuk usaha lain. Kondisi ini menegaskan bahwa hambatan administratif pada UMKM tidak selalu muncul dari kurangnya pemahaman mengenai regulasi, melainkan dari keterbatasan sumber daya dan kapasitas manajerial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama (2021) dan Rahmayanti (2021), yang menyoroti bahwa pelaku UMKM kuliner sering menunda proses legalitas karena fokus pada operasional harian.

Melalui kegiatan penelitian yang juga berfungsi sebagai pendampingan, peneliti membantu pemilik menyelesaikan proses legalitas dasar, mulai dari penyusunan dokumen hingga registrasi pada sistem perizinan digital pemerintah.

1. Penambahan NIB Baru melalui OSS dan Amdalnet

Berdasarkan hasil pendampingan, Gorengan Nusantara tidak memulai proses legalitas dari awal karena pemilik sudah memiliki akun OSS dan NIB untuk usaha lain. Namun, ketika menambahkan kegiatan usaha baru, sistem OSS versi terbaru secara otomatis mengarahkan pengguna untuk melakukan verifikasi Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan melalui Amdalnet. Secara ringkas, alur proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Login pada Akun OSS

Peneliti masuk menggunakan akun OSS yang sudah dimiliki oleh pemilik. Karena data identitas sudah tersedia, proses pengisian menjadi lebih ringkas.

b. Pengisian Data Profil Usaha

Data yang diinput meliputi identitas pelaku usaha, bentuk usaha (perseorangan), lokasi kegiatan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait usaha kuliner, dan modal awal. Pemilik sempat mengalami kendala dalam memilih KBLI yang tepat untuk usaha gorengan, sehingga peneliti memberikan pendampingan.

c. Penambahan Kegiatan Usaha Baru

Peneliti memilih menu "Tambah Usaha" dan menginput data Gorengan Nusantara, termasuk nama usaha, lokasi, kapasitas, dan KBLI untuk makanan siap saji. Pemilik menyampaikan informasi usaha secara lisan, sementara peneliti memastikan pemilihan KBLI yang sesuai.

d. Pengalihan ke Sistem Amdalnet

Setelah data disubmit, OSS secara otomatis mengarahkan proses ke Amdalnet untuk pemenuhan persetujuan lingkungan.

e. Pengisian Formulir Penapisan Lingkungan

Di Amdalnet, peneliti mengisi formulir penapisan sesuai ketentuan PP No. 22 Tahun 2021. Skala usaha mikro seperti Gorengan Nusantara hanya memerlukan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

f. Penerbitan SPPL

Setelah formulir selesai dan disetujui, SPPL diterbitkan secara otomatis dan tersinkronisasi dengan OSS.

g. Finalisasi dan Penerbitan NIB Baru

Peneliti kembali ke OSS untuk menyelesaikan tahapan akhir hingga NIB baru resmi diterbitkan. Pemilik hanya melakukan verifikasi data dan memberikan persetujuan akhir. Dengan demikian, NIB baru untuk Gorengan Nusantara resmi terbit dan tersimpan dalam sistem OSS.



Gambar 2. NIB Gorengan Nusantara.

2. Pengurusan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Selain NIB, Gorengan Nusantara juga mengajukan pendaftaran merek dagang sebagai langkah untuk melindungi identitas usaha dan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (merek.dgip.go.id) pada 20 November 2025, dengan alur sebagai berikut:

a. Pendaftaran Akun dan Permohonan Online

Pemohon membuat akun pada sistem DJKI, memilih tipe permohonan “Merek Dagang” dan jenis permohonan “Umum”, kemudian menyimpan data sebagai langkah awal registrasi.


b. Pengisian Data Pemohon dan Merek

Tahap ini mencakup pengisian identitas pemohon, data kuasa hukum (jika ada), data prioritas (apabila diperlukan), informasi merek seperti nama, logo, dan deskripsi produk, serta pemilihan kelas barang/jasa sesuai klasifikasi yang ditetapkan DJKI.

c. Pembayaran

Setelah seluruh data terverifikasi, pemohon melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Sistem otomatis memperbarui status permohonan setelah konfirmasi pembayaran diterima.

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (Application)			
Nomor Transaksi Number of Transaction	: IPT2025160046	Asal Permohonan Office of Origin	: Online Filing
Nomor Permohonan Number of Application	: D102025070410	Tipe Permohonan Type of Application	: Merek Dagang
Tanggal Penerimaan Receipt Date	: 2025-11-20 13:32:39	Jenis Permohonan Sub Type of Application	: Umum
Data Merek (Description of Mark)			
Tipe Merek Type of Mark	: Merek Kata	Etiket Gambar/Label Merek Image of Mark	
Nama Referensi Label Merek Reference Name in Mark Label	: GORENGAN NUSANTARA		
Deskripsi Description			
Warna Colors	: ORANYE, KUNING, COKLAT		
Terjemahan Translation			
Transliterasi/Pengucapan Transliteration			
Disclaimers Disclaimers			
Data Pemohon (Applicant)			
Data Prioritas (Priority Date)			
No	Tanggal Prioritas (Priority Date)	Negara / Kantor Merek (Priority Country)	No Prioritas (Number of Priority)

Gambar 3. Formulir Pendaftaran Merek Gorengan Nusantara.

Hingga saat ini, permohonan merek HKI Gorengan Nusantara yang diajukan pada 20 November 2025 telah tercatat dalam sistem DJKI, namun masih berada pada tahap peninjauan, sehingga sertifikat merek belum diterbitkan. Meskipun demikian, proses pendampingan dalam pengurusan HKI terbukti sangat membantu, terutama bagi pelaku UMKM yang baru pertama kali melakukan pendaftaran. Pendampingan ini meminimalkan kesalahan administratif, meningkatkan pemahaman prosedur, serta memperlancar proses verifikasi berkas. Temuan ini sejalan dengan studi Gunadi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi dan bantuan teknis berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengurusan HKI pada UMKM.

Dengan masuknya permohonan ke tahap peninjauan, Gorengan Nusantara telah memperoleh bukti penerimaan permohonan yang menjadi dasar perlindungan awal, sehingga memberikan kepercayaan lebih dalam membangun legitimasi dan daya saing usaha di pasar kuliner lokal.

Diskusi

Pendampingan yang dilakukan selama penelitian terbukti efektif dalam mempercepat pemenuhan legalitas dasar, terutama melalui fasilitasi penyusunan dokumen, penentuan KBLI yang tepat, serta navigasi sistem perizinan digital seperti OSS–Amdalnet. Proses tersebut tidak hanya membantu pemilik menyelesaikan NIB, tetapi juga mengatasi kendala teknis yang sebelumnya menghambat pengurusan legalitas. Selain itu, proses pengajuan HKI berupa merek yang telah diajukan pada 20 November 2025

menunjukkan bahwa UMKM dapat memperoleh perlindungan identitas usaha lebih cepat ketika mendapatkan panduan administratif yang memadai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan teknis dan edukasi administratif memiliki dampak signifikan terhadap percepatan legalitas usaha, sehingga memperkuat argumentasi pentingnya program pendampingan yang terstruktur dalam ekosistem pelayanan perizinan digital pemerintah.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurusan legalitas usaha pada UMKM sektor kuliner, khususnya pada studi kasus Gorengan Nusantara di Ruko Maggriore, Gading Serpong, masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis meskipun kebijakan perizinan berbasis digital telah diterapkan oleh pemerintah. Hambatan utama tidak hanya berasal dari keterbatasan pemahaman regulasi, tetapi juga dari keterbatasan waktu, kapasitas manajerial, serta kesulitan dalam menavigasi sistem perizinan digital seperti OSS dan Amdalnet. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan sistem digital saja belum cukup untuk menjamin kepatuhan legal UMKM tanpa dukungan pendampingan yang memadai.

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa pendampingan langsung yang terintegrasi mampu mempercepat proses pemenuhan legalitas usaha. Melalui pendampingan, Gorengan Nusantara berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) baru serta mengajukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa merek dagang. Pendampingan tidak hanya berperan dalam aspek teknis, seperti pemilihan KBLI dan pengisian dokumen, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat legalitas sebagai dasar perlindungan hukum, legitimasi usaha, dan peningkatan daya saing. Dengan demikian, pendampingan terbukti menjadi faktor kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan perizinan dan kesiapan pelaku UMKM di lapangan.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat program pendampingan UMKM secara berkelanjutan, khususnya bagi UMKM sektor kuliner yang bergerak di bidang pangan siap konsumsi. Pendampingan sebaiknya tidak hanya berfokus pada penerbitan NIB, tetapi juga mencakup pemenuhan persetujuan lingkungan, pengurusan HKI, serta edukasi terkait keamanan pangan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM perlu dioptimalkan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan berbasis digital.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu studi kasus, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak UMKM dari berbagai subsektor kuliner dan wilayah yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak jangka panjang kepemilikan legalitas terhadap kinerja usaha, akses pembiayaan, serta keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, kajian di masa mendatang diharapkan mampu memperkaya

literatur mengenai legalitas UMKM dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

Referensi

- Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2025). Social and economic value creation through entrepreneurship: Implications for small business development. *Journal of Small Business Management*, 63(1), 45–62.
- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Fandra, B. G., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Glasy Kitchen. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 171-178.
- Faizah, N., & Nuryani, S. (2020). Legalitas pangan dan pengaruhnya terhadap pengembangan UMKM. *Jurnal Agroindustri*, 12(1), 33–41.
- Gunadi, A., Rahmawati, D., & Prasetyo, E. (2025). Pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM sektor pangan berbasis digital. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 12–21.
- Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., Kurniawan, G. O., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 68-74.
- Handayani, N., & Pradipto, A. (2021). Implementasi OSS pada UMKM Pangan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 210–222.
- Hapsari, D., & Widodo, A. (2020). Pengaruh legalitas usaha terhadap daya saing UMKM kuliner. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1), 55–65.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional*. KemenKopUKM.
- Kurniawati, S. (2022). Implementasi OSS-RBA dalam perizinan UMKM pangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(3), 201–213.
- Manovri, Y., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) bagi anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 175–188.
- Mirza, I. M. M. (2022). Efektifitas implementasi tipografi dalam desain grafis berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Visual Ideas*, 2(2), 70–75.
- Nugroho, A., & Putri, R. A. (2022). Tantangan kelembagaan UMKM sektor kuliner dalam menghadapi formalitas usaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(2), 189–202.

- OECD. (2020). *SME policy responses*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko.
- Prasetyo, H., & Kurniawan, D. (2023). Legalitas usaha dan pengaruhnya terhadap akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 33–44.
- Pratama, R. A. (2021). Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 211–223.
- Rahman, F., & Sari, M. P. (2023). Digitalisasi perizinan usaha dan kesiapan UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 101–113.
- Rahmayanti, N. (2021). Literasi perizinan dan dampaknya terhadap keberlangsungan UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 88–97.
- Setiawan, B., & Lestari, S. (2023). Pendampingan legalitas dan keamanan pangan pada UMKM kuliner. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 95–105.
- Suryani, T., & Andayani, I. (2022). Tantangan UMKM dalam pengurusan perizinan berbasis risiko. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45–56.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Ghalia Indonesia.
- Wibowo, A., & Sari, M. (2020). Peran UMKM sektor kuliner dalam pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 9(2), 77–89.
- Winanti, A., Hidayat, R., & Kusuma, D. (2024). Penguatan legalitas dan branding UMKM melalui pendampingan terpadu. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 4(1), 1–13.
- Winanti, P. A., Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3), 88-95.
- World Bank. (2021). *Doing business 2021: Comparing business regulation in 190 economies*. World Bank Publications.
- Yusuf, Y. Y., Rais, A. H., Anas, A. M., Gaffar, A. N., & Faisal, A. (2025). *Policy effectiveness and institutional readiness of Indonesian SMEs in the green transition era: An analysis based on the ASEAN SME Policy Index 2024*. JEINSA: Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang, 4(2), 331–341.